

Tobelo, 05 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Hal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA NOMOR 388 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024 TERTANGGAL 04 DESEMBER 2024**

Dengan hormat,

Perkenankan kami:

1. Nama : **MATHEUS STRETI FASIMANJEKU, SH**

Alamat :

Surel :

No. HP :

2. Nama : **DR. ABDUL AZIZ HAKIM, SH., MH**

Alamat :

Surel :

No. HP :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, melalui Surat Kuasa Khusus tertanggal Desember 2024 (**Lampiran 1**) memberikan kuasa kepada:

No	Nama	NIA
----	------	-----

REGISTRASI	
NO.	122/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

.		
1.	ABDULLAH ADAM, SH., MH	IKADIN – 0001.13.25.75
2.	ISWAN KASIM, SH	IKADIN – 1878.12.03.83

kesemuanya adalah **Advokat** dan **Konsultan Hukum** yang tergabung pada **TIM HUKUM PASANGAN CALON NOMOR 3**, yang berdomisili hukum di Jalan Jati Metro Kelurahan Jati Kota Ternate Maluku Utara dengan alamat surel sehati03@gmail.com, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”.

dengan ini pemohon mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi republik indonesia perihal pembatalan keputusan komisi pemilihan umum nomor **388 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALAMHERA UTARA TAHUN 2024 TERTANGGAL 04 DESEMBER 2024** yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024. yang ditetapkan oleh:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halamhera Utara, yang beralamat di Jl di Kota Tobelo selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

2

Jln. Jati Metro, Kel. Jati RT.011/RW.006, Kec. Kota Ternate Selatan_Maluku Utara

☎ Telepon : 082190239849

Email; abdullah85adam@gmail.com

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (selanjutnya disebut Pemilukada);

2. Bahwa dengan demikian Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

II. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/200) diatur ketentuan antara lain:
 - o - Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilukada;
 - o - Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 **388 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024 TERTANGGAL 04 DESEMBER 2024** yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024. 2011;
3. Bahwa dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, PKL. 00.55 WIT

3

Jln. Jati Metro, Kel. Jati RT.011/RW.006, Kec. Kota Ternate Selatan_Maluku Utara

☎ Telepon : 082190239849

Email; abdullah85adam@gmail.com

sedangkan Pemohon mengajukan berkas permohonan pada tanggal 6 Desember 2024 Pkl. 00. 37 WIT;

2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilu pada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan;

Bahwa dengan demikian permohonan yang Pemohon ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

IV. POKOK PERKARA

1. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon [Bukti P-1], perolehan suara masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

No	Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara
.		
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	24.802
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	22.684
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	19.188
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	37.775

IV.1. PELANGGARAN PERSYARATAN CALON BUPATI YANG DILAKUKAN PASLON NOMOR 04 ATAS NAMA PIET HEIN BABUA BERUPA TINDAKAN MELUKUKAN ONANI MELALUI VIDEO CALL YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERBUATAN “TERCELA”

2. Perbuatan Piet Hein Babua sebagai Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 3 dengan melakukan onani dihadapan Hand Phone yang diduga dilakukan melalui Video Call dengan program mi Chat dengan salah satu wanita, merupakan satu perbuatan

tercela karena menyalahi prinsip moralitas, etika serta nilai asusila dan adat setempat.

3. Perbuatan tercela tersebut tentu sangat tidak layak dan pantas dilakukan oleh Piet Hient Babua, dalam kapasitasnya sebagai calon pemimpin dalam hal ini Calon Bupati Halmhera Utara. Hal ini disebabkan Halmahera Utara sebagai daerah yang sangat memegang teguh prinsip-prinsip serta nilai-nilai agama serta adat setempat.
4. Tindakan Piet Hein Babua sebagai Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 3 dengan melakukan onani dihadapan Hand Phone yang diduga dilakukan melalui Video Call dengan program mi Chat dengan salah satu Wanita tersebut sejak awal tahapan Pilkada atau sebelum masa pendaftaran telah dilaporkan oleh satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, sehingga kami selaku Paslon Nomor Urut 3 tidak melaporkan perbuatan ini, sebab dasar dan peristiwa laporan Paslon Nomor Urut 1 sama seperti Paslon Nomor Urut 3.
5. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 persyaratan Calon Bupati “TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA DIBUKTIKAN DENGAN SKCK DARI PIHAK KEPOLISIAN”.
6. Maka atas dasar angka 5, tersebut kiranya Mejlis hakim melakukan lebih lanjut dugaan pelanggaran sebagai pra syarat dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

V. PETITUM

Jika keberanian untuk menghentikan kerusakan demokrasi ini ada, maka akan ada pula kesempatan untuk memperbaiki dan mendewasakan demokrasi Indonesia. Kami, sebagai Pemohon, sudah mencurahkan hati dan keberanian kami pada forum yang mulia ini. Dan kini kami, beserta seluruh rakyat Indonesia, menanti. Menanti para wakil Tuhan di dunia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

5

Jln. Jati Metro, Kel. Jati RT.011/RW.006, Kec. Kota Ternate Selatan_Maluku Utara

☎ Telepon : 082190239849

Email; abdullah85adam@gmail.com

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 388 Tahun 2024 **TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMHERA UTARA TAHUN 2024 TERTANGGAL 04 DESEMBER 2024**
3. Mendiskualifikasi Dr. Piet Hein Babua , M.SI dan Dr. Kasman Hi Ahmad, S.Ag., M.Pd selaku pasangan calon peserta Pilkada Kabupaten Halmhera Utara Tahun 2024
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Pilkada Halmahera Utara antara Muhlis Tapi-Tapi dan Tony Laos. Steawrad Lepalrd Louis Soempoiet -Masykur Abdullah, S.Sos, Matheus Stefi Fasianjeku, SH dan Doktor Abdul Aziz Hakim, SH, MH di seluruh Tempat Pemungutan Suara di beberapa kecamatan
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian Permohonan ini disampaikan oleh Pemohon. Atas perkenan dan perhatian dari Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Pemohon menyampaikan terima kasih.


Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Ttd



Abdullah Adam, SH, MH



Iswan Kasim, SH.